



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 211 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, guna pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;

20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan mengenai teknis evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  - b. melaksanakan penilaian kinerja dan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bojonegoro;
  - c. melaksanakan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan pemenang evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, terkait tata laksana administrasi dan kegiatan pembangunan Desa dan Kelurahan;
  - d. mendampingi Desa dan/atau Kelurahan pemenang evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bojonegoro, dalam perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 08 April 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :
- Yth. 1. Ibu. Gubernur Jawa Timur  
di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Provinsi  
Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/211 /KEP/412.013/2022  
 TANGGAL : 08 April 2022

**TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR  |
|----|----------------------|--|
| 1  | 2                    | 3  |
| 1. | Pengarah:            | a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan   |
| 2. | Ketua                | b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.   |
| 3. | Wakil Ketua          | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.  |
| 4. | Sekretaris           | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.  |
| 5. | Anggota:             | Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/ Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. |
|    |                      | a. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;                            |
|    |                      | b. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;   |
|    |                      | c. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;   |
|    |                      | d. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;   |
|    |                      | e. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;  |
|    |                      | f. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;  |
|    |                      | g. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;   |
|    |                      | h. Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;   |
|    |                      | i. Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;  |
|    |                      | j. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;  |
|    |                      | k. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;  |
|    |                      | l. Fungsional Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;   |
|    |                      | m. Ny. SULISTYOWATI, S.Pd.I Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro;   |
|    |                      | n. JOKO HADI SUSILO, SE., ME. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro);   |

| 1 | 2 | 3   |
|---|---|---|
|   |   | <p>o. SUNU WAHYUDHI, M.Pd. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro);</p> <p>p. AHMAD SHODIQURROSYAD Sekretaris LSM Asosiasi Untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (ADEMOS) Bojonegoro;</p> <p>q. LATIF Pelaksana Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>r. ANDHIKA BASTIAN N., S.Kom. Pelaksana Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>s. MUHAMMAD ALFIN NASIKHIN Pelaksana Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;</p> |

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**